

INKASO

DOSEN PENGAMPU H. GITA DANUPRANATA



OLEH

MELINDA DWIJAYANTI (20120730041)

DHYKA RACHMAENI (20120730045)

PRODI MUAMALAT

KONSENTRASI EKONOMI DAN PERBANKAN ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2012/2013

A. Pengetian inkaso

Inkaso merupakan kegiatan jasa Bank untuk melakukan amanat dari pihak ke tiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat.

B. Warkat Inkaso

Tidak semua warkat yang diterbitkan oleh bank dapat dimasukkan dalam kegiatan inkaso. Warkat-warkat yang dapat di inkasokan terdiri dari:

a. Warkat inkaso tanpa lampiran

Yaitu warkat-warkat inkaso yang tidak dilampiri dengan dokumen dengan dokumen-dokumen apapun seperti cek, bilyet giro, wesel dan surat berharga lainnya.

b. Warkat inkaso dengan lampiran

Yaitu warkat-warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti kwitansi, faktur, polis asuransi dan dokumen-dokumen penting lainnya.

Inkaso dilakukan antar cabang dari bank yang sama atau bank lain dimana inkaso dilakukan melalui cabang bank sendiri yang berlokasi pada kota yang sama dengan bank tertarik. Dalam proses inkaso ,akan tercipta hubungan antar kantor antara cabang pemberi amanat dan cabang penerima amanat yang akan langsung menghubungi bank tertarik. Inkaso tidak dilakukan pada kota yang sama ,karena warkat dari bank lain yang berlokasi dalam kota yang sama cukup dilakukan melalui kliring. Keuntungan bagi bank yang melakukan kegiatan inkaso keluar adalah sebagai sumber untuk meningkatkan pendapatan bank dalam bentuk komisi dan pengendapan dan juga sebagai cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pangsa pasar.

C. Macam-macam Inkaso

Inkaso dibedakan menjadi:

1. Inkaso melalui bank lain : Inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga yang merupakan nasabah dari Bank lain.
2. Inkaso melalui cabang sendiri : Inkaso yang dilakukan melalui cabang Bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang Bank sendiri.

D. Jenis Inkaso

Dipandang dari kegiatannya, inkaso dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

a. Inkaso Keluar

Inkaso keluar merupakan kegiatan bank pemrakarsa melaksanakan penagihan sesuai dengan amanat yang diterimanya, baik untuk keuntungan nasabah bank sendiri atau pihak lainnya.

1. Pencatatan Inkaso Keluar.

Transaksi inkaso keluar merupakan transaksi yang belum mengandung suatu kepastian, sehingga belum mengakibatkan perubahan terhadap aktiva dan kewajiban bagi Bank yang melakukan transaksi tersebut. Dan transaksi tersebut menjadi efektif setelah diperoleh informasi bahwa inkaso berhasil. Oleh karena itu transaksi inkaso keluar belum diperoleh kepastian berhasil tidaknya. Oleh bank yang melakukan transaksi tersebut dicatat ke dalam Rekening Administratif Rupiah (RAR) dalam bentuk catatan tunggal (single entry).

2. Kegiatan inkaso keluar meliputi:

- 1) Penerimaan amanat dan warkat inkaso dari pemberi amanat.
- 2) Meneruskan amanat kepada kantor cabang bank sendiri di kota tempat pihak tertagih.
- 3) Penerimaan hasil inkaso dari kantor cabang pelaksana inkaso.
- 4) Penyerahan (pembayaran) hasil inkaso kepada pihak pemberi amanat.

b. Inkaso masuk

Inkaso masuk merupakan tagihan dari cabang bank sendiri atau bank lain atas warkat yang diterbitkan oleh nasabah sendiri.

1. Pencatatan Inkaso Masuk

Apabila pihak tertarik dalam inkaso masuk adalah nasabah giro pada bank pelaksana, maka bank pelaksana memeriksa kecukupan dana pada rekening giro nasabah yang bersangkutan. Jika ternyata dananya mencukupi, bank pelaksana melakukan pemindahbukuan dari rekening giro nasabah tertarik kepada rekening antar kantor cabang. Dalam hal pihak tertarik dalam inkaso masuk adalah sebagai nasabah bank lain, berarti warkat inkaso harus diteruskan kepada bank tempat

rekening giro tertarik melalui kliring. Dengan demikian dapat saja diperlakukan sebagai inkaso keluar.


2. Kegiatan inkaso masuk meliputi :

- 1) Penerimaan tagihan masuk dari cabang sendiri di kota lain. Dalam hal ini, bank penerima tagihan masuk merupakan bank pelaksana inkaso
- 2) Pelaksanaan (realisasi) penagihan. Jika pihak tertagih (tertarik) sebagai nasabah sendiri, bank pelaksana membebani rekening nasabah yang bersangkutan sejumlah nominal inkaso. Dalam hal pihak tertarik adalah nasabah bank lain, bank pelaksana melakukan penagihan kepada bank tempat rekening tertarik melalui kliring.
- 3) Pengiriman informasi mengenai hasil inkaso kepada kantor cabang pemrakarsa.

Kegiatan inkaso keluar dan inkaso masuk dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :



Dalam hal pihak tertarik sebagai nasabah bank lain, kegiatan inkaso dapat digambarkan sebagai berikut :



Peruntukkan:

- a) Perorangan/Badan
- b) Usaha/badan hukum.

Apabila pihak tertarik dalam inkaso masuk adalah nasabah giro pada bank pelaksana, maka bank pelaksana memeriksa kecukupan dana pada rekening giro nasabah yang bersangkutan.

Jika ternyata dananya mencukupi, bank pelaksana melakukan pemindah bukuan dari rekening giro nasabah tertarik kepada rekening antar kantor cabang.


Dalam hal pihak tertarik dalam inkaso masuk adalah sebagai nasabah bank lain, berarti warkat inkaso harus diteruskan kepada bank tempat rekening giro tertarik melalui kliring. Dengan demikian dapat saja diperlakukan sebagai inkaso keluar.

E. Biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan inkaso :


- 1) Inkaso keluar (warkat bank lain) : Rp 7.500
- 2) Inkaso masuk (warkat BTN) : Rp 5.000
- 3) Biaya inkaso rupiah Rp 10.000,- + biaya koresponden

F. Mekanisme atau Prosedur Inkaso

Mekanisme oleh teller kepada penyeter:



Mekanisme atau Prosedur Inkaso



- 1) Persiapan
- 2) Ambil Box Teller di dalam Mainvault
- 3) Hitung uang yang ada dalam box, cocokkan dengan saldo akhir hari sebelumnya.
- 4) Bila perlu minta tambahan sejumlah uang ke Head Teller sampai dengan tidak melebihi limit, dengan mengisi formulir Cash Exchange.
- 5) Periksa kelengkapan peralatan teller masukkan ke box teller.
- 6) Bawa reversing ticket kewajiban rupa rupa (bila ada) atas setoran house cek / kliring untuk rekening tabungan.
- 7) Bawa tolakan warkat (bila ada) untuk diserahkan kepada penyeter (yang berhak).

- 8) Bawa buku tabungan atas pembukaan rekening baru dan atau Buku baru tabungan pengganti yang lama karena penuh (bila ada) .
- 9) Rubah tanggal pada mesin validasi sesuai tanggal hari kerja.

G. Keuntungan Transaksi Inkaso exsm. PT Bank Syariah Mandiri.

Manfaat Inkaso :

- a) Membantu lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian tagihan antar kota
- b) - Lebih bonafit dan nasabah memiliki reputasi yang lebih jelas.

1) Inkaso Rupiah

Layanan Bank Mandiri dalam rangka penagihan warkat-warkat valuta rupiah yang Bank tertariknya berada diluar wilayah Kliring.

Keuntungan :

Kemudahan dalam penagihan pembayaran atas warkat-warkat dengan biaya yang kompetitif.

2) Collection (Inkaso Valuta Asing)

Layanan Bank Mandiri dalam rangka penagihan pembayaran atas warkat-warkat yang Bank tertariknya berada di Luar Negeri atau di Dalam Negeri namun Valuta Warkat dalam Valuta Asing.

Keuntungan :

Kemudahan dalam penagihan pembayaran warkat dalam valuta asing dengan biaya yang kompetitif.

Manfaat :

Nasabah dapat menerima pembayaran warkat dari seluruh wilayah Indonesia dan dari negara tertentu sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri. Nasabah tidak perlu melakukan penagihan sendiri

H. Kekurangan Inkaso

Sejak beroperasinya LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), banyak pihak khususnya kalangan perbankan hanya melihat satu sisi saja dari fungsi LPS. Pada umumnya LPS hanya dipersepsikan sebagai lembaga penjaminan simpanan dengan cara memungut premi dan mengeluarkan tingkat suku bunga penjaminan (SBP).

Program penjaminan yang dilakukan oleh LPS adalah hanya berupa simpanan yaitu giro, deposito, sertifikat deposito. Dalam penjelasan UU LPS dinyatakan bahwa transfer masuk dan transfer keluar serta inkaso tidak termasuk dalam lingkup yang dijamin karena bukan termasuk simpanan.